



BUPATI PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG  
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan pendapatan asli daerah dan menjadi sumber pendanaan bagi keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pemenuhan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah;
  - b. bahwa untuk meningkatkan semangat kerja dan optimalisasi kinerja serta tanggung jawab dalam pemanfaatan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, perlu memberikan insentif secara proporsional terhadap pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menegaskan bahwa pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

TELAH DIKOREKSI  
DAN SESUAI KETENTUAN  
PERUNDANG - UNDANGAN

PERANGKAT DAERAH  
PENGUSUL

BAPENDA

PARAF AUTENTIKASI

ASISTEN ( )

Y

KEPALA PERANGKAT DAERAH

P

KABAG HUKUM

A.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

MEMUTUSKAN :




Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
3. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
  5. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak atau Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
  7. Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
  8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  10. Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak Daerah atau Retribusi Daerah adalah Dinas/Badan/Kantor yang tugas dan tanggungjawabnya melaksanakan pemungutan Pajak atau Retribusi.
  11. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
  12. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Parigi Moutong.
  13. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

## BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN

### Bagian Kesatu Penerima Insentif

#### Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
  - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan Daerah;
  - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah; dan
  - c. Pejabat dan ASN pada Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (3) Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diberikan dalam hal yang bersangkutan belum menerima remunerasi.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	y
KEPALA PERANGKAT DAERAH	y
KABAG HUKUM	y

- (4) Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap Penjabat/Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian Bupati dan/atau Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian Sekretaris Daerah.
- (5) Insentif kepada Pejabat dan ASN pada Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang secara nyata telah melaksanakan tugas pemungutan Pajak dan/atau Retribusi terhitung sejak ditetapkannya APBD.
- (6) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dalam Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan/atau Retribusi atas nama Bupati.

### Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah sebagai koordinator pemungutan dan pengelolaan Pajak dan Retribusi.
- (2) Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai pengelola Retribusi.

### Bagian Kedua Target Kinerja

#### Pasal 4

- (1) Pejabat dan ASN pada Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dapat diberikan Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (3) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (4) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

#### Pasal 5

- (1) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan pada APBD pada tahun berkenaan.
- (2) Target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan per triwulan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	y
KEPALA PERANGKAT DAERAH	P
KABAG HUKUM	WA

#### Pasal 6

- (1) Pencapaian target kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan berdasarkan per jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Target penerimaan per jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah.
- (3) Target penerimaan per jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai pengelola Retribusi.

#### Pasal 7

- (1) Penetapan target kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan penetapan target kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan :
  - a. Keputusan Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah untuk penetapan target kinerja Pajak; dan
  - b. Keputusan Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai pengelola Retribusi untuk penetapan target kinerja Retribusi.

#### Bagian Ketiga

#### Sumber dan Besaran Insentif

##### Paragraf 1

##### Sumber Insentif

#### Pasal 8

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi.

##### Paragraf 2

##### Besaran Insentif

#### Pasal 9

Alokasi besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.

#### Pasal 10

- (1) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pejabat dan ASN pada Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c setiap bulan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran berkenaan.

- (2) Besarnya pemberian Insentif setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (3) Dalam hal besaran pemberian Insentif tidak mencukupi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besaran pemberian Insentif dibayarkan paling banyak sesuai anggaran yang tersedia.
- (4) Dalam hal realisasi pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdapat sisa lebih, wajib disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

#### Pasal 11

Persentase besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), ditetapkan dalam :

- a. Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah untuk Insentif Pajak; dan/atau
- b. Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai pengelola Retribusi untuk jenis Retribusi.

### BAB III

#### PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah koordinator pemungutan dan pengelolaan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menyusun penganggaran Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai ASN, objek belanja Insentif serta rincian objek belanja Pajak dan/atau Retribusi.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui dan pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pelaksanaan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

#### Pasal 14

Pertanggungjawaban dalam pemberian Insentif dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, ASN pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di





PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	Y
KEPALA PERANGKAT DAERAH	P
KABAG HUKUM	A

- bidang Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah bersangkutan; dan
- b. pemberian Insentif kepada ASN pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai pengelola Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah bersangkutan;

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**




**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

Ditetapkan di  
pada tanggal *31 Desember 2024*

PJ. BUPATI PARIGI MOUTONG,

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

  
RICHARD ARNALDO

Diundangkan di  
pada tanggal *15 Januari 2025*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
PARIGI MOUTONG,

  
ZULFINASRAN